

## Sanksi Tindak Pidana Aborsi Diluar Nikah Berdasarkan Pasal 346 KUHP Dan Hukum Pidana Islam

\*Wanda Fitri Rahayu<sup>1</sup>, Ali Khosim<sup>2</sup>, Riyan Ramdani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[\\*Wandafitri060@gmail.com](mailto:Wandafitri060@gmail.com)

Received: 15-01-2024

Revised: 06-11-2024

Accepted: 21-12-2024

### Abstract

*Abortion is a life-threatening crime and often occurs as a result of promiscuity among adolescents. Abortion is regulated by Article 346 of the Criminal Code. However, there are exceptions in Law Number 36 of 2009 concerning Health, which permits abortion in medical emergencies and pregnancies resulting from rape. The purpose of this study is to explain abortion as a result of promiscuity, economic factors, and socio-cultural factors. In addition, to gain an understanding of the positive legal regulations in Indonesia regarding abortion sanctions as stipulated in Article 346 of the Criminal Code, and to examine the perspective of Islamic law on the practice of abortion and its sanctions. A legal relativism and criminalization approach is used to understand the complexity of the abortion phenomenon. The method used in this study is a normative juridical approach using literature study techniques. The research findings reveal that the practice of abortion among adolescents occurs due to weak social control, promiscuity, economic factors, open access to pornographic content, and minimal supervision of people who encourage pregnancy outside of marriage. From a positive legal perspective, abortion regulations in Indonesia are still inconsistent. The Criminal Code criminalizes abortion without medical reasons, especially in Article 346, while Law Number 36 of 2009 provides exceptions in cases of medical emergencies or rape. From the perspective of Islamic criminal law, abortion is considered forbidden, especially if it is performed after the fourth month of pregnancy, when it is believed that the soul has been blown.*

**Keywords:** *Abortion as a criminal offense, Penal sanctions, Relative theory of punishment, KUHP.*

### Abstrak

Tindak pidana aborsi merupakan salah satu kejahatan yang mengancam nyawa, dan sering terjadi akibat dari pergaulan bebas di kalangan remaja. Aborsi diatur dalam pasal 346 KUHP. Namun, terdapat pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan yang memperbolehkan aborsi dalam kondisi darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai aborsi sebagai dampak dari pergaulan bebas, faktor ekonomi, sosial-budaya. Selain itu, untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan hukum positif Indonesia terkait sanksi aborsi sebagaimana diatur dalam pasal 346 KUHP, serta menelaah perspektif hukum Islam dalam memandang praktik aborsi dan sanksinya. Pendekatan relativisme hukum dan pembedaan digunakan untuk memahami kompleksitas fenomena aborsi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan teknik studi pustaka. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa praktik aborsi di kalangan remaja terjadi akibat dari lemahnya kontrol sosial, Pergaulan bebas, serta faktor ekonomi, akses terbuka terhadap konten pornografi, dan minimnya pengawasan orang yang mendorong terjadinya kehamilan di luar nikah. Dari sudut pandang Hukum positif, pengaturan aborsi di Indonesia masih belum konsisten. KUHP mengkriminalisasi aborsi tanpa alasan medis terutama dalam pengaturan pasal 346, sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 memberi pengecualian dalam kasus darurat medis atau perkosaan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, aborsi dipandang sebagai tindakan yang haram, terutama jika dilakukan setelah usia kehamilan

empat bulan, saat diyakini telah terjadi peniupan ruh.

**Kata Kunci: tindak pidana aborsi, sanksi pidana, teori relatif, KUHP.**



© 2025 Qory Zakirah Anshori, Fauziah Lubis

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Masa remaja adalah tahapan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Dimana individu mengalami berbagai gejala emosional dan mental. Pada tahapan ini, keterbatasan wawasan dan kedewasaan berpikir menyebabkan remaja rentan terpengaruh oleh lingkungan sosial yang negatif, termasuk kecenderungan terlibat dalam aktivitas pergaulan bebas yang menjurus pada perilaku seksual pranikah (Rosdiana et al., 2021). Pergaulan bebas sering ditemukan di kalangan anak muda yang masih menempuh pendidikan, serta kurangnya peran keluarga untuk memberikan perhatian turut memperparah keadaan yang dapat memudahkan akses terhadap konten pornografi melalui media sosial dan internet, menjadi faktor meningkatnya perilaku seksual di kalangan remaja. Akibatnya aborsi dari masa ke masa dan hamil di luar seringkali terjadi. (Arsalna & Susila, 2021). Sementara itu, aborsi didefinisikan sebagai terminasi kehamilan sebelum janin mencapai viabilitas (usia 20 minggu), baik melalui intervensi medis maupun cara ilegal.

Fenomena meningkatnya praktik aborsi di kalangan remaja akibat pergaulan bebas merupakan salah satu gejala sosial yang mengkhawatirkan. Gejala ini mencerminkan terjadinya pergeseran nilai dan norma di masyarakat, terutama dalam hal moralitas, kontrol sosial, dan peran keluarga serta lembaga pendidikan (Anggraini et al., 2025). Remaja yang seharusnya berada dalam pengawasan orang tua maupun lingkungan pendidikan justru terjerumus dalam pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan. Dampak krusial dari kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang serius. Dalam banyak kasus, pelaku aborsi harus berhadapan dengan stigma masyarakat, tekanan psikologis, serta potensi pidana karena tindakan aborsi tanpa dasar hukum yang sah merupakan tindak pidana (Apriliani & Tjempaka, 2025). Di satu sisi, realitas menunjukkan bahwa praktik aborsi terus terjadi dengan berbagai alasan, seperti tekanan ekonomi, rasa malu, atau ketidaksiapan menjadi orang tua.

Permasalahan aborsi akibat kehamilan di luar nikah penting untuk dikaji karena melibatkan berbagai aspek, seperti etika, sosial, kesehatan, dan hukum. Tingginya angka aborsi ilegal, khususnya di kalangan remaja, menunjukkan masih kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi, lemahnya pengawasan lingkungan, serta belum optimalnya penerapan hukum yang berlaku. Urgensi penelitian ini terletak pada dampak serius yang ditimbulkan, baik terhadap kondisi fisik dan psikologis perempuan maupun terhadap tatanan hukum di masyarakat (Arifin et al., 2025). Oleh karena itu, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman hukum terkait aborsi, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih adaptif dan sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang, khususnya bagi kalangan remaja.

Aborsi adalah tindakan yang dilakukan seorang wanita untuk menggugurkan janinnya (sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu) tidak hanya untuk menyelamatkan kondisi ibu hamil, tetapi juga dilakukan secara sengaja melalui campur tangan orang lain tanpa adanya indikasi medis yang menyarankan untuk dilakukan pengguguran kandungan (Siwu,*dkk.* 2021). Banyak aborsi terpaksa dilakukan karena berbagai masalah, seperti masalah keuangan, kondisi kesehatan, kurangnya kesiapan, atau menyelamatkan harga diri dari rasa malu.

Regulasi mengenai praktik aborsi dalam sistem hukum Indonesia tercermin dalam sejumlah instrumen normatif, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang mengatur tentang Kesehatan Reproduksi (Susanti, S. 2015). Dalam ketentuan sendiri, tidak ditemukan satu pun pasal yang secara eksplisit memperbolehkan tindakan aborsi, bahkan ketika terdapat alasan medis sekalipun (Simanjuntak et al., 2022). Ketentuan ini berbeda dengan yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberikan pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (2). (Yanti & Susanti, 2024).

Salah satu jenis aborsi yang paling umum ditemukan adalah *Abortus Provocatus Criminalis*, yakni tindakan pengguguran kehamilan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau secara melawan hukum. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, maka norma-norma keagamaan turut memengaruhi pandangan masyarakat dan pembentukan hukum terhadap praktik aborsi tersebut. Islam menempatkan nilai kehidupan manusia sebagai sesuatu yang sangat dijunjung tinggi, baik saat berada dalam kandungan maupun setelah dilahirkan dan menjalani interaksi sosial dengan masyarakat. Oleh karena itu, aborsi dianggap sebagai perbuatan haram menurut hukum Islam, khususnya apabila dilakukan setelah peniupan roh ke dalam janin. Hukum Islam menetapkan bahwa aborsi dalam fase tersebut adalah tindakan yang merusak ciptaan Tuhan dan termasuk dalam kategori dosa besar, mengingat janin telah dianggap sebagai manusia yang memiliki hak hidup (Yudha Ardy Tama & Rachmat Ihya, 2023)

Ulama ahli fiqih (*fuqaha*) memiliki beberapa pendapat dalam sudut pandang masing-masing terkait hukum aborsi dalam Islam, yang umumnya dikaitkan dengan tahapan usia kehamilan. Sebagian fuqaha berpendapat apabila pengguguran kandungan dilakukan setelah usia kehamilan mencapai 4 (empat) bulan sama dengan setelah ditiupkannya ruh adalah hukumnya haram. Namun sebagian ulama fiqih lainnya memberikan pendapat jika aborsi dilakukan sebelum usia 4 (empat) bulan masa kehamilannya atau sebelum ditiupkannya ruh maka aborsi diperbolehkan. Dengan demikian, larangan terhadap aborsi dalam Islam bersifat ketat, namun tetap mempertimbangkan asas kemaslahatan dalam kondisi-kondisi tertentu yang mendesak. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, mayoritas fuqaha menyimpulkan bahwa aborsi setelah 4 (empat) bulan masa kehamilannya hukumnya haram dalam Islam, kecuali dalam situasi yang sangat darurat seperti ancaman terhadap nyawa ibu (Susanti, S. 2015)

Kedua sistem hukum ini, baik KUHP maupun hukum pidana Islam, menunjukkan bahwa aborsi di luar nikah tidak hanya dipandang dari sudut pandang legal, tetapi juga dari perspektif moral dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami nilai-nilai normatif

yang mendasari regulasi ini, agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap isu aborsi, serta memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat, terutama remaja, tentang kesehatan reproduksi dan konsekuensi dari tindakan aborsi.

Terdapat beberapa kajian pustaka sebagai pembanding artikel ini dengan hasil penelitian lain. Pertama, yaitu penelitian dari Mochammad Chaidar Ajie (2023). Yang menelaah aspek penegakan hukum terhadap tindakan aborsi dalam perspektif hukum pidana, termasuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku serta pihak yang turut membantu dalam pelaksanaan aborsi ilegal. Persamaan antara penelitian tersebut dengan artikel ini terdapat sanksi aborsi perspektif Hukum Pidana. Perbedaan antara keduanya terletak pada metode yang digunakan, di mana penelitian tersebut menerapkan pendekatan yuridis empiris dalam menganalisis isu yang menjadi fokus kajian dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kajian pustaka, observasi, dan wawancara kepada masyarakat wilayah hukum Polres Semarang.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Hanifta Andras Aarsalna, Moh. Endriyo Susila (2021). Yang membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah. Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa tindakan aborsi dilakukan dengan cara mengonsumsi obat gastrul sebanyak tiga kali dan percobaan ketiga kali saat usia kandungan telah mencapai 7 bulan, pelaku meminum hingga 15 butir dalam sehari berdasarkan kesepakatan dengan pasangannya. Atas tindakan tersebut, pelaku dinyatakan bersalah dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berdasarkan ketentuan Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam amar putusannya, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, serta menetapkan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penerapan pendekatan yuridis normatif dan penggunaan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum tertulis, literatur ilmiah, serta dokumen kepustakaan dan buku-buku yang relevan dengan topik yang dikaji. Sementara itu, perbedaan pokok dari kedua penelitian tersebut terdapat pada teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini hanya mengandalkan metode studi kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian lainnya melibatkan metode wawancara sebagai bagian dari pengumpulan data empiris

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Lisa Meiriska (2023) berjudul Analisis Tindak Pidana Aborsi oleh Remaja Akibat Hubungan di Luar Nikah di Kota Makassar. Menunjukkan relevansi metodologi dengan artikel ini, khususnya dalam penggunaan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam ruang lingkup kajian, yang mana skripsi ini hanya berfokus pada aspek hukum positif yang berlaku, serta menggunakan pendekatan hukum empiris (*non-doctrinal legal research*). Data primer dalam penelitian tersebut dilakukan melalui wawancara langsung dengan berbagai narasumber yang berkaitan. Skripsi ini mengkaji berbagai faktor yang menjadi pendorong terjadinya tindakan aborsi, seperti keinginan untuk menutup aib dan rasa malu yang dialami oleh individu, serta

upaya yang dilakukan oleh Polsek Panakkukang Makassar dalam menangani pelaku tindakan aborsi di kalangan remaja.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam fenomena meningkatnya praktik aborsi di kalangan remaja sebagai dampak dari pergaulan bebas, memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum positif Indonesia terkait aborsi sebagaimana diatur dalam pasal 346 KUHP, serta untuk menelaah bagaimana hukum pidana Islam memandang dan menetapkan sanksi terhadap perbuatan tersebut, khususnya apabila dilakukan oleh pelaku aborsi di luar ikatan pernikahan yang sah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum melalui pendekatan deskriptif dan analitis yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti secara rinci, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai konteks penelitian serta menjadi dasar untuk mendiskusikan hasil penelitian yang akan dianalisis. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kajian difokuskan pada aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan hukum yang diangkat. Adapun sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun serta menganalisis informasi yang berasal dari berbagai referensi tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen relevan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian dan Faktor Aborsi

Istilah “abortus” berasal dari kata *abortion* dalam bahasa Inggris, yang berakar dari bahasa Latin dan memiliki arti keguguran kandungan. Dalam dunia medis, aborsi dipahami sebagai penghentian kehamilan yang mengakibatkan kematian janin, yang umumnya terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau ketika berat janin belum mencapai 500 gram. Di Indonesia, *Abortus Provocatus* atau yang lebih dikenal dengan istilah aborsi, merujuk pada tindakan penghentian kehamilan yang dilakukan secara sengaja. Oleh karena itu, aborsi atau *abortus provocatus* dapat dimaknai sebagai tindakan mengeluarkan hasil konsepsi dari rahim sebelum janin mencapai usia kehamilan yang memungkinkan untuk hidup secara mandiri di luar kandungan (Hamidah & Amnar, 2021). Secara fundamental aborsi dipandang sebagai tindakan yang mengakhiri nyawa individu yang belum lahir dan dianggap sebagai perbuatan ilegal, mengingat bahwa janin berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil termasuk hak hidup. (Fatahaya & Agustanti, 2021).

Dalam perspektif Islam, aborsi dikenal dengan istilah *al-ijhād*. Menurut pandangan Abdul Qadir Audah, *al-ijhād* merupakan tindakan penghentian kehamilan yang pada hakikatnya menghilangkan potensi hak hidup yang dimiliki oleh janin sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sedangkan, Imam al-Ghazali memaknai aborsi sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa janin atau merusak entitas kehidupan yang telah terbentuk (*al-maujūd*

*al-ḥāṣil*). Beliau menekankan bahwa ketika hasil tes urine menunjukkan positif, maka pada saat itulah awal kehidupan telah dimulai. Oleh karena itu, jika kehidupan tersebut dihancurkan, maka tindakan tersebut tergolong sebagai tindak pidana (*jināyah*). Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa kehidupan manusia berkembang secara bertahap, dimulai dari keluarnya sperma yang kemudian bertemu dengan sel telur dalam rahim wanita hingga terbentuk konsepsi. Setelah proses konsepsi terjadi, janin mulai mengalami perkembangan sel yang menandakan awal kehidupan. Oleh sebab itu, penghancuran kehidupan sejak tahap ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana Islam (*jināyah*) (Susilawati & Ag, 2015).

Fenomena aborsi di kalangan remaja tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas faktor yang melatarbelakanginya. Salah satu faktor utama yang menjadi pemicu meningkatnya praktik aborsi adalah pergaulan bebas. Perubahan pola interaksi sosial yang semakin longgar, terutama di kalangan generasi muda, menjadikan norma dan nilai moral cenderung terabaikan. Remaja sering kali tidak memiliki pemahaman yang utuh mengenai batasan perilaku seksual serta konsekuensi hukum dan kesehatan dari hubungan seksual pranikah. Ketika kehamilan terjadi di luar nikah, kondisi ini menciptakan tekanan psikologis dan rasa takut yang besar, sehingga aborsi dianggap sebagai “jalan keluar” tercepat, meskipun melanggar hukum dan norma agama.

Selain itu, tekanan ekonomi juga memainkan peran signifikan dalam mendorong keputusan aborsi. Remaja yang menghadapi kehamilan di luar nikah kerap kali belum memiliki kemandirian finansial, sementara keluarga mereka mungkin tidak siap secara ekonomi untuk menanggung beban tambahan. Ketidaksiapan ini mendorong sebagian remaja untuk melakukan aborsi, dengan alasan untuk menghindari beban hidup yang dirasa terlalu berat. Keadaan ekonomi yang lemah juga mempersempit pilihan akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal, sehingga banyak aborsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan berisiko tinggi bagi keselamatan jiwa perempuan.

Faktor lingkungan yang dominan dalam konteks aborsi di Indonesia dapat mencakup beberapa aspek yaitu:

- a. Sosial dan Budaya: aturan dan Prinsip-prinsip sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap pandangan terhadap aborsi. Stigma sosial terhadap aborsi bisa sangat kuat, mempengaruhi keputusan individu dan keluarga.
- b. Ekonomi: Kondisi ekonomi keluarga atau individu bisa mempengaruhi keputusan untuk melakukan aborsi, terutama jika kehamilan dianggap sebagai beban finansial yang tidak bisa ditanggung.
- c. Pendidikan dan Akses Informasi: Tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi kesehatan yang baik bisa mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman tentang aborsi, serta hak-hak kesehatan reproduksi.
- d. Hukum dan Kebijakan: Kebijakan pemerintah dan penegakan hukum juga memainkan peran penting dalam bagaimana aborsi dipandang dan dipraktikkan di Indonesia. Hukum yang ketat bisa mencegah tindakan aborsi ilegal, tetapi juga bisa memaksa individu untuk melakukan hal yang dilarang (Budoyo et al., 2023).

Dalam konteks aborsi di Indonesia, analisis menggunakan pendekatan teori relativisme hukum dan pembedaan sangat penting untuk memahami pengaruh norma sosial, nilai

Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 10, No.1, Juni 2025  
5679

budaya, dan hukum yang ada. Teori relativisme hukum menekankan bahwa hukum tidak bersifat absolut, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Aborsi dipandang bukan hanya sebagai isu medis, tetapi juga sebagai fenomena yang dibentuk oleh stigma dan norma sosial.

Praktik hukum aborsi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya, ekonomi, pendidikan, dan kebijakan hukum, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam penerimaan dan pelaksanaan hukum. Stigma sosial dan nilai-nilai budaya dapat memperkuat pandangan bahwa aborsi adalah tindak pidana, sementara faktor ekonomi dapat mendorong aborsi ilegal. Oleh karena itu, penerapan teori relativisme hukum dan pembedaan dalam kasus aborsi menekankan pentingnya memahami aborsi sebagai fenomena sosial yang kompleks. Penegakan hukum harus sensitif terhadap kondisi sosial dan ekonomi untuk mencapai keadilan hukum yang manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.

### **Sanksi Tindak Pidana Aborsi di Luar Nikah menurut Pasal 346 KUHP**

Pengaturan hukum mengenai praktik aborsi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 346 yang berbunyi “*Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*” (Moeljatno, 2021), secara tegas mengkriminalisasi tindakan aborsi, tanpa menyebutkan adanya pengecualian atas dasar kondisi medis atau sosial. Pasal ini menyatakan bahwa perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Norma ini bersifat mutlak, dan secara tidak langsung mencerminkan pendekatan represif dari sistem hukum pidana klasik Indonesia yang bertujuan mengendalikan perilaku masyarakat melalui ancaman hukuman.

Namun, ketentuan dalam KUHP tersebut perlu dilihat dalam konteks perkembangan hukum nasional, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Undang-undang tersebut, khususnya dalam Pasal 75 ayat (2), memperkenankan dilakukannya aborsi dalam dua kondisi yang sangat terbatas: (1) keadaan darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin; dan (2) kehamilan akibat pemerkosaan yang berpotensi menyebabkan trauma psikologis berat. Ketentuan ini merupakan bentuk pengecualian *lex specialis* yang mengakui bahwa perlindungan hukum terhadap janin perlu dipertimbangkan secara proporsional dengan hak perempuan atas kesehatan reproduksi dan integritas tubuhnya.

Meskipun secara normatif kedua instrumen hukum ini dapat saling melengkapi, pada tataran implementasi masih terdapat tumpang tindih dan ketidakjelasan norma yang dapat menimbulkan ketakutan di kalangan tenaga medis dalam memberikan layanan aborsi yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum pidana dan hukum kesehatan masih perlu diperkuat agar tidak menghambat akses perempuan terhadap pelayanan medis yang legal dan aman (Lopulalan, J. J. C. (2021)).

Implementasi lebih lanjut terhadap ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Regulasi ini memberikan pedoman teknis pelaksanaan aborsi yang diperbolehkan secara hukum, dengan sejumlah

Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 10, No.1, Juni 2025  
5679

P-ISSN: 2548-

E-ISSN: 2527-

persyaratan ketat, seperti pemeriksaan oleh tenaga medis profesional, pembatasan waktu maksimal usia kehamilan (enam minggu untuk kasus perkosaan), serta adanya persetujuan tertulis dari pihak perempuan atau keluarga dalam situasi darurat (*Kemnkes RI*, 2014)

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana aborsi (*abortus provocatus*), aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan dua pendekatan utama, yakni upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan hukum).

a. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif bertujuan mencegah terjadinya praktik aborsi ilegal melalui edukasi, pengawasan sosial, dan kontrol terhadap media atau fasilitas yang berpotensi memicu perilaku menyimpang (Batubara et al., 2020). Contohnya, kepolisian melakukan razia terhadap penyewaan konten pornografi dan pengawasan warung internet yang diduga menjadi sarana akses informasi seksual bebas oleh remaja. Selain itu, kegiatan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan hukum pidana terkait aborsi dilakukan di sekolah dan komunitas. Sebuah studi oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa tingginya angka aborsi ilegal di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh rendahnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal, terutama di kalangan remaja dan perempuan miskin (*Komnas Perempuan*. 2020). Salah satu studi kasus yang mencerminkan keterbatasan upaya preventif adalah kasus remaja perempuan di Semarang (2023) yang melakukan aborsi sendiri karena takut diketahui orang tuanya dan tidak memiliki akses informasi maupun pendampingan hukum atau medis (*Kompas.Com*. 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa edukasi yang bersifat normatif belum cukup menyentuh akar masalah, seperti stigma sosial dan minimnya akses layanan konseling.

b. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya represif diterapkan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku aborsi ilegal. Melalui razia, penangkapan, proses peradilan, dan pemberian sanksi pidana, negara berusaha menimbulkan efek jera agar pelaku maupun masyarakat umum enggan melakukan perbuatan serupa (Batubara et al., 2020). Efektivitas pendekatan represif ini dapat dianalisis melalui kasus mahasiswa di Yogyakarta (2022), yang menggugurkan kandungannya menggunakan obat-obatan kemudian membuang janin ke tempat sampah bersama pacarnya (*Tribun Jogja*. 2022). Pasangan tersebut diproses hukum berdasarkan Pasal 346 dan 348 KUHP. Meskipun proses hukum dijalankan, pendekatan semata-mata represif ternyata tidak menyentuh akar masalah sosial seperti tekanan sosial, rasa malu, atau ketidaksiapan psikologis. Dalam hal ini, kebijakan represif yang tidak diiringi dengan pendekatan rehabilitatif justru berisiko memunculkan trauma lanjutan.

Untuk memperkuat dasar teoretis dari pendekatan represif, dapat digunakan Teori relative yang berpendapat bahwa sanksi pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karl O. Christiansen merupakan tokoh utama yang mengemukakan teori ini. Dalam pandangan teori relatif, pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mengandung fungsi instrumental yang bersifat preventif dan edukatif. Dalam hal ini, Wayne R. Lafave, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiarij, menjelaskan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek

jera bagi pelaku, sehingga dapat mencegah terulangnya perbuatan yang melanggar hukum. Teori ini merupakan bagian dari teori relatif dalam pemidanaan. Tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik yang dilakukan kembali oleh pelaku (efek jera individual) maupun oleh masyarakat luas (efek jera umum). Pemidanaan dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana pencegahan melalui efek penjeratan (*deterrence effect*), agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain enggan melakukan hal serupa (Rivanie et al., 2022).

Analisis berdasarkan teori relativisme hukum dan pemidanaan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan sanksi pidana. Teori relativisme memandang pidana tidak hanya sebagai alat balas dendam, tetapi juga sebagai instrumen dengan fungsi preventif dan edukatif. Ketentuan dalam Pasal 346 KUHP yang mengancam hukuman penjara bagi perempuan yang melakukan aborsi secara sengaja mencerminkan pendekatan represif hukum pidana untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Namun, ketentuan ini juga harus dilihat sebagai upaya melindungi kepentingan masyarakat, termasuk janin, serta memberikan peringatan agar tindakan aborsi ilegal tidak dilakukan.

Dalam perspektif teori relativisme, penerapan hukuman pidana bertujuan untuk menciptakan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat umum, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka aborsi ilegal. Pemidanaan di sini berfungsi sebagai pencegahan agar masyarakat menghormati norma hukum demi kebaikan bersama. Namun, penting untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif, mengingat banyak perempuan yang terpaksa melakukan aborsi akibat kekerasan seksual, tekanan sosial, atau kurangnya akses informasi.

Secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa teori relativisme dan pemidanaan dalam konteks aborsi di Indonesia berfungsi sebagai landasan normatif untuk penegakan hukum. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada harmonisasi hukum dengan kebijakan kesehatan dan upaya sosial yang melindungi hak-hak perempuan serta menghormati kehidupan janin. Pendekatan yang seimbang, menggabungkan penjeratan dan edukasi, menjadi kunci dalam mengendalikan tindakan aborsi ilegal dan memenuhi hak atas kesehatan reproduksi.

### **Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku Aborsi di Luar Nikah**

Perbuatan pidana yang mengakibatkan kematian janin atau berkaitan dengan praktik pengguguran kehamilan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai tindak pidana terhadap nyawa (pembunuhan), mengingat bahwa janin telah dianggap sebagai entitas hidup. Namun dalam tataran hukum, tindak pidana terhadap janin memiliki klasifikasi tersendiri dan tidak disamakan dengan tindak pidana terhadap jiwa manusia yang telah lahir. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun janin telah memiliki tanda-tanda kehidupan, namun janin tersebut masih berada dalam tahap perkembangan yang belum memungkinkan janin untuk mempertahankan hidupnya secara mandiri di luar tubuh ibunya. Berdasarkan pandangan para ulama Hanafiyah, tindak pidana terhadap janin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap jiwa dalam satu sudut pandang, namun tidak dapat disamakan sepenuhnya karena janin belum memiliki status kehidupan mandiri (Muslich Ahmad, 2005)

Dalam hukum pidana Islam, aborsi di luar nikah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan

Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 10, No.1, Juni 2025  
5679

P-ISSN: 2548-

E-ISSN: 2527-

terhadap kehidupan. Al-Qur'an dan Hadis memberikan pedoman yang jelas mengenai nilai kehidupan dan tanggung jawab orang tua terhadap janin. Ulama Fiqih menunjukkan bahwa tindakan aborsi setelah janin ditiupkan roh, yaitu setelah usia kandungan mencapai 4 (empat) bulan hukumnya haram (Rofiq et al., 2023).

Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : *“Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumpal darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia.”* (H.R Bukhari dan Muslim). Dan Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-An'am ayat 151 dan Al -isra ayat 31 (Susanti, S. 2015 ).

Q.S Al-An'an ayat 151 :

نَحْنُ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*“Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.*

Q.S Al-Isra ayat 31 :

”وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا“

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”* (Munawir, 2022)

Kasus aborsi yang terjadi pada remaja umumnya berakar dari perbuatan zina yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Dalam kajian Fikih, zina diartikan sebagai persetubuhan yakni memasukkan organ reproduksi pria ke dalam organ reproduksi wanita yang dalam keadaan syubhat, dan didorong oleh hawa nafsu. Pelaku zina diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu mereka yang belum menikah (*ghairu muhshan*), dan mereka yang sudah menikah (*muhshan*), dengan ketentuan hukuman yang berbeda bagi masing-masing kategori. Bagi pelaku zina orang yang belum menikah, syariat Islam menetapkan berupa hukuman cambuk sebagai bentuk pidana *hudud*. Hukuman ini bersifat absolut dan tidak dapat diubah, dikurangi, ataupun digantikan oleh bentuk sanksi lain, karena telah ditentukan secara jelas dalam nash. Oleh karena itu, penegak hukum tidak memiliki wewenang untuk memberikan keringanan atau pengampunan atas pelanggaran tersebut. Mengingat sanksi tersebut merupakan ketentuan Allah (Rahmi, 2023).

## 1) Aborsi Sebelum Peniupan Ruh

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum aborsi yang dilakukan sebelum peniupan ruh, yaitu sebelum usia kandungan mencapai empat bulan.

Pendapat pertama menyatakan bahwa tindakan tersebut diperbolehkan. Bahkan, sebagian ulama mengizinkan penggunaan obat untuk menggugurkan kandungan selama masih dalam fase tersebut. Pandangan ini dianut oleh sebagian besar ulama dari mazhab Hanafiyah,

Syafi'iyah, dan Hanabilah, dengan syarat terdapat persetujuan dari kedua orang tua. Dasar dari pendapat ini adalah hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwa sebelum janin berusia empat bulan, ruh belum ditiupkan dan proses penciptaannya belum sempurna, sehingga janin belum dianggap sebagai makhluk hidup secara utuh dan masih dipandang sebagai benda mati yang boleh digugurkan.

Pendapat kedua menyatakan bahwa aborsi dalam fase ini dihukumi makruh. Namun, apabila usia kandungan telah mencapai waktu peniupan ruh, maka hukum aborsi berubah menjadi haram. Pandangan ini berasal dari sebagian ulama Hanafiyah dan juga dari Imam ar-Ramli, seorang tokoh dalam mazhab Syafi'iyah.

Sementara itu, pendapat ketiga secara tegas mengharamkan aborsi, meskipun dilakukan sebelum peniupan ruh. Ulama seperti Imam al-Ghazali dan Ibnu al-Jauzi berpandangan bahwa sejak air mani bercampur dengan ovum dan menetap dalam rahim, maka embrio tersebut sudah berada dalam proses awal kehidupan. Oleh karena itu, tindakan menggugurkannya dipandang sebagai perbuatan yang merusak potensi kehidupan, dan termasuk dalam kategori kejahatan. Janin yang gugur dalam fase ini pun dianggap belum bernyawa, sehingga tidak diwajibkan untuk dimandikan, dikafani, ataupun dishalatkan. Dalam konteks ini, aborsi belum dikategorikan sebagai pembunuhan, namun tetap dianggap sebagai tindakan yang merusak sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat.

Ketiga pandangan tersebut memiliki titik temu bahwa kebolehan aborsi pada fase awal kehamilan harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan, terutama jika didasarkan pada alasan medis. Dalam dunia medis, hal ini dikenal dengan istilah *Abortus Provocatus Therapeuticus*, yaitu aborsi yang dilakukan demi kepentingan pengobatan atau penyelamatan jiwa. Sebaliknya, aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah dan bertentangan dengan hukum disebut sebagai *Abortus Provocatus Criminalis*. Pendapat pertama, hukumnya boleh, bahkan sebagian ulama membolehkan menggugurkan janin tersebut dengan obat. Pendapat ini dianut oleh ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Tetapi kebolehan ini disyaratkan adanya ijin dari kedua orang tuanya. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud di atas yang menunjukkan bahwa sebelum empat bulan, ruh belum ditiupkan ke janin dan penciptaan belum sempurna, serta dianggap benda mati, sehingga boleh digugurkan.

## 2) Aborsi Setelah Peniupan Ruh

Secara umum, para ulama sepakat bahwa melakukan aborsi setelah janin ditiupkan ruhnya adalah perbuatan yang diharamkan. Proses peniupan ruh diyakini terjadi ketika usia kehamilan mencapai empat bulan. Ketentuan ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang menjelaskan bahwa pada usia tersebut, janin mulai memperoleh ruh dan dengan demikian statusnya berubah menjadi manusia seutuhnya yang memiliki hak hidup. Oleh karena itu, menghilangkan nyawanya dipandang sebagai bentuk pembunuhan yang dilarang. Namun, larangan ini bersifat mutlak hanya apabila tidak ditemukan alasan yang bersifat darurat. Dalam situasi di mana nyawa ibu terancam, maka aborsi dapat dibenarkan. Ini didasarkan pada kaidah fiqh yang mengedepankan penyelamatan jiwa yang telah pasti eksistensinya, dalam hal ini ibu, dibandingkan dengan jiwa janin yang masih berada dalam potensi dan ketidakpastian hidup.

Perbedaan pandangan di kalangan ulama muncul ketika membahas aborsi sebelum usia kehamilan mencapai 120 hari. Ulama dari mazhab Hanafiyah, misalnya, memperbolehkan aborsi sebelum masa peniupan ruh, asalkan terdapat alasan yang sah menurut syariat. Ibnu 'Abidin, salah seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini, mencontohkan bahwa jika seorang ibu masih menyusui anak dan kehamilan baru berisiko menghentikan produksi ASI sementara suaminya tidak mampu menyediakan susu pengganti, maka aborsi dapat dibolehkan demi kemaslahatan anak yang sedang disusui. (Rumadan, 2023)

Menurut Imam Malik, pelaku aborsi harus bertanggung jawab atas setiap sesuatu yang dikeluarkan dari seorang perempuan, asalkan diketahui bahwa yang dikeluarkan tersebut adalah kandungan, baik dalam bentuk yang sudah sempurna maupun yang masih berupa gumpalan (*mudghah*), ‘*alaqah*, atau bahkan darah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, pelaku aborsi akan dikenakan tanggung jawab atas apa pun yang dikeluarkan dari rahim seorang perempuan, asalkan sudah memiliki bentuk yang jelas meskipun belum sepenuhnya sempurna. Sementara itu, dalam pandangan madzhab Hanbali, tanggung jawab hanya dikenakan jika tindakan tersebut menyebabkan seorang perempuan yang melakukan pengguguran terhadap janin yang telah memiliki bentuk fisik manusia dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Namun, apabila janin yang digugurkan belum menunjukkan bentuk manusia secara biologis, maka pelaku tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku hanya dapat dikenakan apabila janin gugur ketika sang ibu masih dalam keadaan hidup. Apabila keguguran terjadi setelah ibu meninggal dunia, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Akan tetapi, jika janin tersebut lahir dalam keadaan hidup meskipun setelah kematian ibunya, maka pelaku tetap dianggap bertanggung jawab dan apabila janin meninggal akibat perbuatan seseorang, maka pelaku diwajibkan membayar *diat* sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun, jika bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Sementara itu, menurut pandangan Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, pelaku tetap memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatannya, baik janin tersebut gugur ketika sang ibu masih hidup maupun setelahnya, serta tanpa memandang apakah janin lahir dalam keadaan hidup atau meninggal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa gugurnya janin merupakan akibat dari tindakan pelaku (Muslich Ahmad, 2005).

Mayoritas ulama sepakat bahwa tindakan aborsi yang dilakukan setelah usia kehamilan mencapai 120 hari, atau kurang lebih 16 minggu sejak pembuahan, secara tegas diharamkan. Ketentuan ini berlandaskan pada keyakinan bahwa pada tahap tersebut, janin telah ditiupkan ruh, sehingga penggugurannya dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syariat. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum aborsi yang dilakukan sebelum janin mencapai usia 120 hari kehamilan. Ulama dari mazhab Hanafiyah dan Hanabilah cenderung memberikan toleransi terhadap aborsi dalam fase awal kehamilan, dengan argumentasi bahwa janin pada tahap tersebut belum bernyawa sehingga pengguguran masih dapat dibenarkan secara syar’i. Sebaliknya, mazhab Syafi’iyah memandang bahwa aborsi yang dilakukan sebelum proses peniupan ruh umumnya dipandang sebagai perbuatan yang makruh. Namun, dalam mazhab yang sama terdapat pandangan lebih ketat, seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, yang menyatakan bahwa aborsi dalam kondisi apa pun merupakan tindakan yang diharamkan secara mutlak. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aborsi setelah kehamilan memasuki usia 120 hari secara tegas dilarang dalam hukum Islam, karena pada tahap tersebut janin telah dianggap memiliki ruh dan status kehidupan yang harus dilindungi (Harmain et al., 2023).

Hukum pidana Islam menyebutkan bahwa *diyat* dan *ta'zir* memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan kompensasi kepada korban. *Ta'zir* merupakan Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 10, No.1, Juni 2025 P-ISSN: 2548-5679

hukuman alternatif yang dapat diterapkan oleh hakim dalam kondisi dimana *diyat* diampuni atau untuk pelanggaran lain yang memerlukan hukuman. Konsep ini bertujuan untuk menjaga keadilan, mencegah kejahatan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Audah, 2007).

Tindak pidana aborsi dalam hukum Islam dikualifikasikan sebagai *jarimah* karena berhubungan langsung dengan perlindungan terhadap kehidupan. Namun demikian, aborsi tidak termasuk ke dalam *jarimah hudud* atau *qishas*, karena unsur-unsur yang diperlukan untuk memenuhi kriteria *jarimah hudud* tidak sepenuhnya terpenuhi, dan tidak terdapat ketentuan nash yang secara eksplisit mengaturnya. Oleh karena itu, aborsi diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, di mana jenis dan sanksinya tidak ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis, melainkan ditentukan melalui ijtihad hakim (Aini dkk., 2023).

Secara etimologis, istilah *ta'zir* berasal dari kata *at-ta'dib* yang mengandung makna memberikan pendidikan atau pembinaan. Dalam konteks hukum Islam, *ta'zir* dipahami sebagai jenis sanksi pidana yang tidak memiliki ketentuan baku terkait bentuk maupun kadarnya dalam nash, sehingga kewenangannya diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan (Mustofa, dkk. 2013 ). Menurut pandangan madzhab Hanafi, pelaksanaan sanksi *ta'zir* termasuk penetapan batas minimum dan maksimum hukumannya berada di bawah otoritas Ulil Amri atau pemerintah (Djazuli, 2000). Contoh, Seorang remaja perempuan melakukan aborsi dengan bantuan dukun bayi setelah mengetahui dirinya hamil akibat hubungan di luar nikah. Tidak ada alasan medis atau darurat yang melandasi tindakannya. Dalam hal ini, pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, berupa penjara, denda, atau hukuman sosial lainnya, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan pendidikan (az-Zuhaili wahbab,1985.).

Sedangkan *Diyat* adalah sejumlah uang atau harta yang harus dibayar oleh pelaku atau terpidana sebagai denda karena kematian atau kehilangan fungsi anggota badan lainnya, *diyat* ini merupakan pengganti daripada *qishas* atas pembunuhan sengaja atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang namun dikarenakan adanya pemaafan dari pihak korban atau wali korban maka diganti dengan *diyat* (Maulidar, 2022). Contoh, Seorang pria memukul istrinya yang sedang hamil tiga bulan karena pertengkaran rumah tangga. Akibat pukulan itu, janin dalam kandungan gugur. Dokter menyatakan janin meninggal akibat trauma fisik. Dalam hal ini, pelaku tidak dikenakan *qishash*, namun wajib membayar *diyat* janin kepada wali janin (yakni ayah kandung, jika pelaku bukan ayahnya) (Abdurrahman al-Jaziri, 2003)

Dalam sistem hukum pidana Islam, *ta'zir* merupakan bentuk sanksi yang memiliki karakteristik fleksibel, tidak baku, dan berbasis diskresi hakim. Berbeda dengan sanksi *hudud* (yang bersifat tetap karena ditentukan langsung oleh nash) atau *qishash/diyat* (yang berhubungan dengan hak korban atau ahli waris), *ta'zir* tidak memiliki ketentuan pasti terkait bentuk, jenis, atau kadar hukumannya dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada ijtihad hakim atau Ulil Amri (penguasa), dengan memperhatikan konteks, motif, serta maslahat yang hendak dicapai. Dalam kasus aborsi, khususnya yang terjadi di luar kerangka pernikahan yang sah dan tanpa alasan syar'i seperti darurat medis, sanksi *ta'zir* dapat diterapkan apabila tindakan tersebut tidak memenuhi unsur yang dikenai sanksi *hudud* atau *qishash*. Misalnya, jika aborsi dilakukan secara rahasia, tanpa sebab yang dibenarkan, dan tidak sampai pada pembunuhan janin yang

hidup, maka sanksi tidak bisa dijatuhi berdasarkan *qisās* atau *diyat*, melainkan dapat dijatuhi sanksi *ta'zīr* sesuai penilaian hakim terhadap tingkat kesalahan dan dampak sosialnya

Fleksibilitas *ta'zīr* ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam membuka ruang interpretasi dan kontekstualisasi yang luas. Hakim sebagai penegak syariat memiliki peran sentral dalam menentukan bentuk hukuman berdasarkan kondisi objektif dan subjektif pelaku. Oleh karena itu, *ta'zīr* mencerminkan semangat keadilan yang dinamis dan masalah-oriented, yakni menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas kasus, termasuk dalam persoalan sensitif seperti aborsi (Sulton, dkk, 2013).

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana aborsi di luar ikatan pernikahan bervariasi, tergantung pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Beberapa bentuk hukuman yang dapat dikenakan antara lain:

a. Gugurnya Kandungan dalam Keadaan meninggal

Apabila janin yang digugurkan telah dalam keadaan tidak bernyawa saat dilahirkan, maka pelaku dikenai sanksi berupa *diyat janin*. Bentuk *diyat* ini dikenal sebagai *Ghurrah* yaitu Seorang budak atau hamba sahaya. Disebut *ghurrah* karena dianggap sebagai jenis harta pilihan. Dalam praktiknya, nilai *ghurrah* ini setara dengan lima ekor unta. Namun, menurut mazhab Hanafiyah, nilainya dapat dikonversikan menjadi lima puluh dinar atau lima ratus dirham, sementara menurut pendapat *jumhur* ulama, setara dengan enam ratus dirham.

b. Gugurnya Janin dalam Keadaan Hidup, Kemudian Meninggal Akibat Perbuatan Pelaku

Apabila janin yang digugurkan sempat dilahirkan dalam keadaan hidup namun kemudian meninggal dunia akibat tindakan pelaku, maka menurut sebagian ulama yang memandang adanya unsur kesengajaan, pelaku dapat dikenai sanksi hukum berupa *qishash*. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut, maka hukuman yang dikenakan adalah *Diyat Kamilah*. Penetapan besaran *Diyat Kamilah* bagi janin didasarkan pada jenis kelamin janin tersebut. Untuk janin laki-laki, nilainya setara dengan *diyat* laki-laki dewasa, yakni seratus ekor unta, sedangkan untuk janin perempuan, *diyatnya* setara dengan *diyat* perempuan dewasa, yaitu lima puluh ekor unta atau setengah dari *diyat* laki-laki. Jumlah *diyat* yang dibayarkan menyesuaikan dengan jumlah janin yang digugurkan. Jika misalnya terdapat dua atau tiga janin laki-laki yang gugur, maka pelaku wajib membayar sejumlah tiga *diyat* secara penuh.

c. Janin tidak gugur atau gugur setelah ibunya meninggal.

Suatu perbuatan pidana tidak secara langsung menyebabkan keguguran janin, namun mengakibatkan kematian ibu yang kemudian berdampak pada gugurnya janin, maka sanksi yang dikenakan terhadap pelaku adalah *ta'zir*. Ketentuan ini berlaku selama tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tindakan pelaku dengan gugurnya janin, atau apabila kematian ibu tidak dapat dibuktikan sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku. Dengan demikian, karena tidak terpenuhinya unsur kausalitas antara tindakan pidana dan akibat yang ditimbulkan terhadap janin, maka bentuk sanksi yang dijatuhkan berada dalam kewenangan hakim dalam ranah *ta'zir*, yang penetapannya disesuaikan dengan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan.

d. Gugurnya janin dalam keadaan hidup atau meninggal karena Faktor Lain

Apabila janin yang digugurkan lahir dalam kondisi hidup dan mampu bertahan untuk beberapa waktu, atau kemudian meninggal dunia akibat faktor lain, maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah *ta'zir*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kematian janin tersebut tidak memiliki hubungan kausal dengan tindakan pelaku, sehingga

tidak dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Sebaliknya, apabila pelaku secara sengaja melakukan pembunuhan terhadap janin yang telah lahir dan terpisah dari rahim ibunya, maka perbuatannya dikualifikasikan sebagai pembunuhan terhadap manusia hidup, dan karenanya diancam dengan hukuman mati sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak hidup yang telah sempurna.

e. Tindak Pidana yang Menyebabkan Cedera, Menimbulkan Penderitaan, atau Mengakibatkan Kematian pada Ibu

Apabila perbuatan pelaku aborsi tidak hanya berakibat pada keguguran janin, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap ibu, seperti menimbulkan luka-luka atau bahkan menyebabkan kematiannya, maka pelaku wajib mempertanggungjawabkan seluruh akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam hal ibu meninggal dunia akibat perbuatan tersebut, maka pelaku diwajibkan membayar *diyat* senilai lima puluh ekor unta sebagai bentuk kompensasi atas hilangnya nyawa. Sementara itu, apabila pelaku melakukan pemukulan yang tidak menimbulkan bekas luka, namun mengakibatkan janin gugur dalam keadaan meninggal, maka pelaku dikenai dua jenis sanksi: pertama, *ta'zir* atas tindak kekerasan terhadap ibu; dan kedua, *diyat janin* berupa *ghurrah*, yang nilainya setara dengan lima puluh ekor unta, sebagai pertanggungjawaban atas kematian janin (Muslich Ahmad, 2005)

Dalam Islam, aborsi pada dasarnya dilarang karena dianggap sebagai tindakan yang menghilangkan potensi kehidupan. Namun, dalam kondisi tertentu yang dikategorikan sebagai *darurat*, hukum larangan tersebut dapat mengalami pengecualian. Dalam hal ini, terdapat dua kaidah utama dalam ushul fiqh dan fiqh yang sering dijadikan dasar pertimbangan:

”مَأْبُوحٌ لِضُرُورٍ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا”

“Sesuatu yang dibolehkan karena dharurah, diukur sesuai dengan kadar kemudharatannya” (Nainunis, 2021)

Kaidah ini menekankan bahwa kebolehan melakukan sesuatu yang asalnya haram karena alasan *dharurat* tidak bersifat mutlak, melainkan harus sesuai dengan batas minimal yang diperlukan untuk menghilangkan kemudharatan. Artinya, tindakan aborsi dalam kondisi darurat medis hanya dapat dibenarkan sejauh diperlukan untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah bahaya berat terhadap ibu atau janin, dan tidak boleh dilakukan melebihi dari kebutuhan yang mendesak (Djazuli, A. 2006).

Kaidah fiqh yang berhubungan dengan aborsi yang dilakukan karena adanya kelainan atau cacat genetik pada janin tergolong dalam kategori *abortus artificialis therapeuticus* atau *abortus medicamentalis*. Tindakan ini tidak semata-mata dipahami sebagai upaya untuk mengakhiri kehamilan, melainkan juga sebagai bentuk intervensi medis yang bertujuan untuk menjaga keselamatan baik ibu maupun janin, dengan mempertimbangkan kondisi medis yang membahayakan salah satu atau keduanya, berdasarkan kaidah fiqhiyah yang menyatakan :

”الضَّرَرُ يُزَالُ”

“Kemudharatan harus dihilangkan” (Pikahulan & Hamuddin, 2020)

Penggunaan kaidah ini memberikan landasan bahwa apabila kehamilan mengandung risiko besar terhadap keselamatan fisik atau mental ibu, atau apabila janin dipastikan tidak dapat bertahan hidup dan justru akan menimbulkan bahaya tambahan, maka pengguguran kandungan dapat dibenarkan dalam batas tertentu. Namun, perlu ditekankan bahwa pembenaran ini hanya berlaku jika tidak ada alternatif lain yang lebih ringan dalam menghilangkan mudarat tersebut.

Namun demikian, konsep *darurat* tidak dapat diartikan secara bebas. Penjelasan dalam catatan pinggir *Kitab al-Muqni'* memberikan batasan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan *dharurah* dalam hukum Islam. Dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, keadaan darurat hanya terjadi apabila terdapat keyakinan kuat, berdasarkan pertimbangan medis yang sah dan profesional, bahwa tidak melakukan tindakan aborsi akan menyebabkan ancaman nyata terhadap nyawa ibu. Bahkan, seseorang sudah dianggap berada dalam keadaan darurat apabila secara rasional merasa akan menghadapi risiko serius terhadap keselamatannya (Hamzah, N.A. 2020).

Teori relativisme menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan moral masyarakat. Dalam hal ini, aborsi dipandang sebagai tindakan yang melibatkan aspek hukum serta nilai-nilai etika dan moral. Aborsi, terutama yang dilakukan di luar pernikahan, sering kali terkait dengan zina, yang dianggap pelanggaran serius dalam hukum Islam. Hukum pidana Islam memberikan sanksi yang bervariasi tergantung pada situasi, di mana aborsi sebelum peniupan ruh (sebelum empat bulan) dipandang lebih toleran oleh sebagian ulama, dengan syarat tertentu.

Setelah peniupan ruh, mayoritas ulama sepakat bahwa aborsi menjadi haram, karena janin dianggap sebagai entitas hidup. Dalam konteks ini, sanksi pidana bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mencegah aborsi ilegal. Namun, penting untuk mempertimbangkan keadilan substantif, mengingat banyak perempuan terpaksa melakukan aborsi karena situasi mendesak. Oleh karena itu, pendekatan yang edukatif dan empatik diperlukan, termasuk konseling dan akses ke layanan kesehatan reproduksi yang aman.

Secara keseluruhan, penerapan teori relativisme dan pemidanaan dalam konteks aborsi di Indonesia harus mempertimbangkan norma sosial, nilai budaya, dan kondisi kehidupan masyarakat, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara pengendalian aborsi ilegal dan pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi.

## KESIMPULAN

Aborsi terjadi akibat dari dampak pergaulan bebas, serta Faktor sosial-budaya, ekonomi, pendidikan, dan kebijakan hukum sangat mempengaruhi praktik dan pemahaman mengenai aborsi di Indonesia. Dari sudut pandang hukum positif, aborsi secara sengaja dikriminalisasi berdasarkan Pasal 346 KUHP dengan ancaman pidana penjara, meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperbolehkan aborsi dalam kondisi darurat medis dan akibat perkosaan.

Aborsi dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang secara umum dilarang karena bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap kehidupan yang menjadi salah satu tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*). Janin, meskipun belum memiliki kehidupan mandiri, tetap dianggap memiliki nilai kehidupan yang wajib dihormati dan dilindungi. Ulama sepakat bahwa aborsi setelah peniupan ruh (120 hari kehamilan) hukumnya haram secara mutlak, kecuali dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu. Pada fase ini, janin dianggap sebagai makhluk hidup yang utuh dan memiliki hak hidup. Sedangkan pada fase sebelum peniupan ruh, terdapat perbedaan pendapat: sebagian

membolehkan dengan syarat tertentu, sebagian memakruhkan, dan sebagian lainnya tetap mengharamkan. Dalam hal terjadi pelanggaran, hukum pidana Islam menerapkan dua jenis sanksi: *Diyat* dan *Ta'zir*.

Pandangan ulama pun berbeda dalam menetapkan batas tanggung jawab pidana tergantung pada usia kehamilan, kondisi janin, dan keterlibatan pelaku. Namun demikian, mayoritas ulama menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menangani kasus aborsi, karena menyangkut nyawa calon manusia yang secara moral dan hukum memiliki hak untuk hidup. Dalam kerangka hukum pidana Islam, aborsi bukan sekadar tindakan medis atau pilihan personal, melainkan isu hukum, etika, dan agama yang harus ditangani dengan mempertimbangkan nas syar'i, kondisi medis, serta pertanggungjawaban sosial dan spiritual. Tindak pidana aborsi di luar ikatan pernikahan dalam hukum pidana Islam dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak hidup janin, dan karenanya dijatuhi sanksi yang berbeda-beda, tergantung pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Hukuman ini mencerminkan prinsip keadilan syariah yang mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, dan kondisi medis yang melatarbelakanginya.

Pendekatan teori relativisme hukum dan pemidanaan menekankan perlunya penegakan hukum yang sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi, untuk mencapai keadilan yang manusiawi dan sesuai nilai Masyarakat. Dalam kerangka teori relatif mengenai pemidanaan, penerapan sanksi terhadap pelaku aborsi dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera serta mencegah masyarakat secara luas dari melakukan perbuatan serupa, sehingga pemidanaan berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*preventif*) dan upaya penindakan (*represif*) terhadap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak hidup janin.

Dengan demikian, baik sistem hukum positif maupun hukum pidana Islam memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya menjaga dan melindungi hak atas kehidupan. Keduanya menetapkan ketentuan yang tegas mengenai larangan praktik aborsi, kecuali dalam kondisi-kondisi khusus yang sangat terbatas. Aborsi tidak dapat dibenarkan sebagai jalan keluar dari perilaku yang menyimpang secara moral maupun hukum. Untuk itu, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat, serta penguatan nilai-nilai keagamaan perlu dilakukan secara sinergis sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam melindungi keberlangsungan hidup manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*.
- Abdurrahman Al-Jaziri. (N.D.). *Abdurrahman Al-Jaziri. Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Jilid II*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

- Anggraini, N. A., Hidayat, M. F., Rijalussoleh, M., Zain, Z. A., & Lubis, R. (2025). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Simbawaringin Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah). *Bulletin Of Islamic Law*.
- Apriliani, & Tjempaka, T. (2025). The Position Of Daughters In Batak Customary Inheritance Law From The Perspective Of Islamic Law. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*.
- Arifin, H., Sadiyah, C. U., Zahra, A. A., Setiawan, G., & Ismail, H. (2025). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro). *Bulletin Of Islamic Law*.
- Arsalna, H. A., & Susila, Moh. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC)*.
- Audah, A. Q. (2007). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. PT Kharisma Ilmu.
- Az-Zuhaili Wahbab. (N.D.). *Wahbah Az-Zuhaili. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII. Damaskus: Dar Al-Fikr. Dar Al-Fikr*.
- Batubara, S. A., Cindy, C., Hutagalung, W. S., & Siahaan, J. S. P. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Abortus Provocatus Menurut Uu Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Darma Agung*.
- Budoyo, S., Widodo, W., & Lailatusa'adah, N. (2023). Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,
- Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam )*. PT Raja Grafindo Persada.

- Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal Usm Law Review*.
- Harmain, I., Abdi Prawira, I., & Zulpadli, R. (2023). Analisis Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jmb Tentang Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*.
- Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam. 2025. *Jurnal Mahkamah*. Universitas Ma'arif Lampung (Umala). <https://journal.laimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/index>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*. (2014). Kemenkes RI.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan: Data Aborsi Dan Kesehatan Reproduksi*. (2020). Komnas Perempuan.
- Kompas.Com. *Remaja Aborsi Di Kos Akibat Takut Orang Tua Tahu, Polisi Tunda Penahanan*. (2023, May 8).
- Lopulalan, J. J. C. (2021). *Penerapan Sanksi Atas Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Abortus Provocatus) Menurut KUHP Dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. *Lex Privatum*.
- Maulidar, M. (2022). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*.
- Moeljatno. (2021). *KUHP ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.
- Munawir, H. M. N. Maulid. (2022). *Mushaf Nuzuli Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu. Wawasan Ilmu.
- Muslich Ahmad, Wardi. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Mustofa Hasan, B. A. S. (N.D.). *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Pustaka Setia.

Nainunis, N. (2021). Covid-19 Dalam Kajian Qawaid Fiqhiyah. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*.

Pikahulan, R. M., & Hamuddin, H. (2020). *Relevansi Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kebolehan Aborsi Janin Kasus Pemerkosaan*.

Rahmi, N. (2023). Hukum Pidana Indonesia Dan Relevansinya Dengan Hukum Pidana Islam. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*.

Rofiq, N., Azizah, N., Firnanda, I., Haikal, M. W., & Oktavian, D. (2023). Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*.

Rosdiana, E., Yus, O. J., & Sari, V. R. (2021). *Pendidikan Kesehatan Tentang Bahaya Pergaulan Bebas Pada Remaja Aceh Secara Daring Tahun 2020*.

Rumadan, S. (2023). *Hukum Aborsi Bagi Janin Cacat Genetik Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer*.

Simanjuntak, I. S., Simorangkir, R. G., Hutagalung, A. M., Simanjuntak, L., & Nainggolan, R. S. (2022). Tinjauan Yuridis Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Dan Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan. *Jurnal Impresi Indonesia*.

Siwu, N. E. (2021). *Tindak Pidana Aborsi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lex Privatum*.

Sulton, M., M., M. ., Aziz, A. (2013). *Hukum Pidana Islam: Dalam Perspektif Fiqih Dan Perundang-Undangan*.

Susanti, S. (2015). *Pengantar Ilmu Kesehatan Islam*.

Susilawati, N., & Ag, M. (2015). *Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*.

*Tribun Jogja. Mahasiswi Aborsi Dan Buang Janin Ke Tempat Sampah, Polisi Tangkap Pasangan Pelaku (2022).*

Yanti, E., & Susanti, H. (N.D.). *Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Aborsi Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 (Studi Kajian Putusan: Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr).*

Yudha Ardy Tama & Rachmat Ihya. (2023). Aborsi: Kajian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundangan Di Indonesia. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora.*